

BAB II

KONSEP DAN LANDASAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Definisi dan Konsep Dasar Kewirausahaan

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tantangan dalam dunia kerja semakin kompleks. Lapangan kerja yang terbatas, tingkat persaingan yang tinggi, serta perubahan tren pasar yang cepat menuntut setiap individu untuk tidak hanya mengandalkan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha sendiri. Di sinilah kewirausahaan menjadi solusi strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah suatu proses membelai bisnis baru, mengorganisasikan sumber daya-sumber daya seperti; sumber daya manusia (tenga kerja), sumber daya alam (bahan baku) yang diperlukan untuk kegiatan pemberian nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added*) yang akan menghasilkan produk, baik barang maupun jasa dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dan balas jasa yang akan diterima dari aktivitas penjualan produk barang maupun jasa.⁴

Dalam bisnis kontemporer, *entrepreneurship* dapat digambarkan sebagai proses menemukan, mengembangkan,

⁴ Sudirman Zaid Dedy Takdir, Mahmudin, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya, 2015), h.1.

dan mewujudkan tujuan. Ini dapat berupa gagasan kreatif, peluang, metode operasi yang lebih baik, atau bahkan bisnis baru.⁵ Definisi ini menekankan pada peran kreatif dan proaktif pengusaha dalam mengidentifikasi peluang bisnis dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menghasilkan nilai tambah.⁶

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis yakni *entreprendre* yang berarti melakukan. Disini diartikan bahwa kewirausahaan adalah melakukan sesuatu dengan segala aspek yang ada baik faktor produksi-lahan kerja, tenaga kerja, modal untuk mendapatkan sebuah peluang usaha baru baik berupa profit dan nonprofit.⁷ Terdapat beberapa pengertian kewirausahaan menurut ahli, diantaranya⁸ :

⁵ Melica Maharani, Nurul Hak, and Yenti Sumarni, 'Entrepreneur Dan Network Dalam Pertumbuhan Ukm (Studi Kasus Usaha Pabrik Tahu Di Desa Lubuk Sahung Seluma)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.3 (2025), 1505–1521 (h.1507).

⁶ Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah and others, *Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), h.9.

⁷ Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historis-Politik Dan Ekonomi)* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), h.8.

⁸ Khabib Alia Akhmad, 'Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2.6 (2021), 173–181 (h.177).

1. Sedangkan menurut Kasmir, Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.⁹
2. Thomas W. Zimmerer mendefinisikan kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Maka dari itu para wirausahawan akan berhasil apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru, atau sesuatu yang lama dikerjakan dengan cara yang baru.¹⁰
3. Peter Hisrich mengemukakan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda, menciptakan nilai dengan menginvestasikan waktu dan tenaga, kemudian menggunakan uang, materi, dan risiko. Kemudian hasilkan reward dalam bentuk reward. Uang, kepuasan pribadi, dan kebebasan.¹¹

Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl, 1999 dalam buku *Entrepreneurship*, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.

⁹ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.17.

¹⁰ Thomas W. Zimmerer and Norman M. Scarborough, *Entrepreneurship The New Venture Formation*. (New York: Prentice Hall International Inc, 1996), h.51.

¹¹ Robert D. Hisrich and Michael P. Peters, *Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise*, Edisi 3 (Irwin, 1995), h.10.

Katanya, setiap wirausahawan (*entrepreneur*) yang sukses memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill).
 - a. Dalam membaca peluang.
 - b. Dalam berinovasi.
 - c. Dalam mengelola.
 - d. Dalam menjual.
2. Keberanian (hubungannya dengan EQ dan mental)
 - a. Dalam mengatasi ketakutannya.
 - b. Dalam mengendalikan risiko.
 - c. Untuk keluar dari zona kenyamanan.
3. Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri)
 - a. Persistence (ulet), pantang menyerah.
 - b. Determinasi (teguh akan keyakinannya).
 - c. Kekuatan akan pikiran (*power of mind*) bahwa Anda juga bisa.
4. Kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungan-nya dengan *experiences*).¹²

Sedangkan pengertian wirausaha atau *entrepreneur* adalah mereka yang selalu bekerja keras dan kreatif untuk mencari peluang bisnis, mendayagunakan peluang yang

¹² Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2024), h.3.

diperoleh, dan kemudian merekayasa penciptaan alternatif sebagai peluang bisnis baru dengan faktor keunggulan¹³

Wirausaha merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha berarti segala kegiatan yang memerlukan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Kata wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *entrepreneur* adalah suatu sikap mental yang berani menanggung risiko, berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus-menerus dalam jangka panjang.¹⁵

Menurut Drucker, 1985 dalam bukunya *Innovation and Entrepreneurship* mengemukakan perkembangan teori kewirausahaan menjadi tiga tahapan:

1. Teori yang mengutamakan peluang usaha. teori ini disebut teori ekonomi, yaitu wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi.

¹³ Munjiati Munawaroh, Hasnah Rimiyati, and Fajarwati, *Kewirausahaan : Untuk Program Strata 1, Syria Studies*, 2016, h.6.

¹⁴ Aniek Murniati and Raisa Fitri, *Kewirausahaan* (Ponorogo: Uwais Ponorogo Indonesia, 2024) h.5-6.

¹⁵ Ahmad Wira and others, *Kewirausahaan Syariah*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024), h.21.

2. Teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang, yakni, teori Sosiologi, yang mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok sosial menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha dan teori Psikologi yang mencoba menjawab karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha serta karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha berhasil dan tidak berhasil.

3. Teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Disebut dengan teori perilaku, yaitu yang mencoba memahami pola perilaku wirausaha. Kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai, karena kewirausahaan bisa merupakan pilihan kerja, pilihan karir.¹⁶

Berdasarkan konsep kewirausahaan yang ada, terdapat 6 harus diketahui, yaitu:

1. Kewirausahaan adalah suatu perwujudan dari perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
3. Kewirausahaan adalah proses penerapan untuk Memperbaiki kehidupan dengan menumbuhkan

¹⁶ Elis Anita Farida, *Kewirausahaan* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), h.3-4.

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang.

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha.
5. Kewirausahaan adalah proses mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*inovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan cara menemukan pengetahuan baru, mengembangkan teknologi baru, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.¹⁷

Berdasarkan keenam konsep di atas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif (*create new and different*) yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko.¹⁸ Maka kewirausahaan secara khusus merujuk pada semangat, suatu sikap dan perilaku yang dijadikan teladan

¹⁷ Shita Tiara, Siti Fatimah Hanum, and Debby Chyntia Ovami, *Kewirausahaan* (Deli Serdang: CV. Pustaka Diksi, 2020), h.4-5.

¹⁸ Tanto Gatot Sumarsono and Supardi, *Kewirausahaan Teori & Praktik* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), h.26.

untuk berani mengambil resiko yang sudah diperhitungkan secara mendasar atas keinginan dan kemampuan sendiri.¹⁹

Dalam pemahaman modern, kewirausahaan diartikan sebagai aktivitas menjadi seorang wirausahawan, yaitu individu yang mampu melahirkan gagasan baru dan menghadirkan inovasi.²⁰ Kewirausahaan modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang mempercepat proses inovasi dan memungkinkan skala bisnis yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, sebuah konsep yang kurang relevan dalam pandangan klasik.²¹

B. Sejarah Kewirausahaan

Sejarah kewirausahaan merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi sepanjang zaman. Kewirausahaan tidak hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks ini, sejarah kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu:

1. Periode Awal

Pada periode awal, wirausaha diartikan sebagai perantara. Contoh wirausaha perantara adalah Marco

¹⁹ Kurniawan Prambudi Utomo and others, *Dasar Manajemen dan Kewirausahaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021) h.10.

²⁰ Hotman, *Kewirausahaan Syariah*, Edisi 1 (Pekanbaru: CV. Bravo Press Indonesia, 2025), h.1.

²¹ Muhammad Wadud and others, *Kewirausahaan* (Bukittinggi: CV Pustaka Buku Nusantara, 2024), h.3.

Polo, yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Sebagai seorang perantara, Marco Polo menandatangani kontrak dengan pemilik uang (yang menjadi pelopor adanya modal ventura saat ini) untuk menjual barangnya. Kontrak yang umum pada periode tersebut adalah memberikan pinjaman kepada pedagang pada tingkat bunga 22,5%. Pemilik uang mengambil peran yang aktif dalam perdagangan dengan menanggung seluruh risiko fisik dan emosional ketika pedagang sukses dalam menjual dan menyelesaikan perdagangannya, keuntungan yang diperoleh akan dibagi, di mana pemilik uang akan mengambil bagian yang paling besar (sampai 75%), sementara si wirausaha akan menerima 25% sisanya.

2. Abad Pertengahan

Perkembangan konsep kewirausahaan pada Abad Pertengahan, wirausaha digambarkan sebagai seorang yang berani mengambil risiko akan keberanian mengelola proyek dengan kontrak pada harga yang ditetapkan sebelumnya. Pada Abad Pertengahan, istilah wirausaha sudah digunakan untuk menggambarkan pelaku maupun orang yang mengelola proyek produksi besar. Pada proyek-proyek seperti itu orang ini tidak mengambil risiko apa-apa, melainkan mengelola proyek dengan sumber daya yang disediakan, biasanya oleh

pemerintah suatu negara. Satu jenis wirausaha pada Abad Pertengahan adalah Klerik (*Clerecorang* yang ditugaskan untuk pekerjaan arsitektur, seperti kastil dan menara, gedung-gedung umum, dan katedral).²²

3. Abad ke-17

Abad ke-17 memunculkan kembali kaitan antara risiko dengan kewirausahaan, di mana pengusaha adalah orang yang menjalankan kerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan jasa atau produk yang ditentukan. Harga kontrak yang telah ditentukan ini membuat setiap laba atau rugi yang terjadi menjadi milik pengusaha. Salah seorang pengusaha pada periode ini adalah John Law, asal Perancis, yang diizinkan untuk mendirikan sebuah bank kerajaan. Bank tersebut kemudian berkembang menjadi waralaba eksklusif untuk membentuk sebuah perusahaan dagang di dunia baru, *The Mississippi Company*. Monopoli atas perdagangan Perancis ini mendorong kejatuhan Law ketika berusaha mendongkrak lebih tinggi harga saham perusahaan daripada nilai asetnya, yang kemudian berakibat pada kejatuhan perusahaan.

Richard Cantillon, seorang ekonom dan penulis pada tahun 1700-an, menyadari kesalahan Law.

²² Zultoni Lubis and Maulidya Mora Matondang, *Kewirausahaan (Paradigma Dan Keterampilan Berwirausaha)* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h.19.

Cantillon mengembangkan satu teori awal tentang kewirausahaan dan dipandang sebagai salah satu penemu istilah tersebut. Cantillon melihat pengusaha sebagai seorang yang mengambil risiko, mengamati bahwa pedagang, petani, perajin, dan pemilik usaha perseorangan sebagai "membeli pada harga tertentu dan menjual pada harga yang tidak pasti, sehingga menanggung risiko operasi."²³

4. Abad ke-18

Berlanjut ke abad 18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan membutuhkan anggaran dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa ini dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu.

Para ahli pada abad ini membedakan pengertian investor (*venture capitalist*) yaitu orang yang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal atau wirausaha. Salah satu penyebab terjadinya pemisahan ini adalah karena revolusi industri yang terus berkembang dan melanda dunia, dengan penemuan yang terjadi pada abad ini sebagai reaksi terhadap perubahan dunia.

²³ Arif Yusuf Hamali and Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Kewirausahaan* (Jakarta: Kencana, 2017), h.2-3.

Eli Whitney dan Thomas A. Edison berhasil mengembangkan era teknologi baru pada masa ini, tetapi mereka tidak mempunyai modal untuk membiayai riset dan penelitian mereka. Eli Whitney membiayai mesin pemisah kapas dari bijinya dengan menggunakan pinjaman pemerintah, sedangkan Thomas A. Edison membiayai usaha riset listrik dan kimianya dari sumber keuangan perseorangan (*private source*).²⁴

5. Abad ke-19

Pada awal abad ke-19, Jean Baptiste Say memperluas definisi kewirausahaan, dengan menekankan peran wirausaha dalam menggabungkan sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi baru. Revolusi Industri mempercepat perkembangan kewirausahaan, di mana inovasi teknologi dan mekanisasi menciptakan peluang besar bagi individu untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis di sektor manufaktur dan industri.

6. Abad ke-20

Memasuki abad ke-20, kewirausahaan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Di era modern, kewirausahaan mencakup beragam sektor seperti teknologi informasi, industri kreatif, layanan keuangan,

²⁴ Agung Setiawan and others, *Kewirausahaan dalam Perspektif Bisnis* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022), h.3.

hingga kewirausahaan sosial. Dengan adanya internet dan teknologi digital, batasan geografis menjadi semakin kabur, sehingga memungkinkan wirausaha dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung, berinovasi, dan mengembangkan bisnis di pasar global. Kewirausahaan telah menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, terutama di era ekonomi digital dan global saat ini.²⁵

C. Peran Kewirausahaan dalam Ekonomi

Bisnis sudah memiliki beberapa pertimbangan penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pertumbuhan ekonomi sebagian besar didasarkan pada standar bisnis. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diamati melalui peran penting yang dimainkan bisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada intinya kewirausahaan memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya usaha baru maka memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, baik hal itu secara langsung melalui usaha yang dibangun, maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok dan mitra bisnis

²⁵ Riwayani and others, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2024), h.2.

2. Mendorong Inovasi

Inovasi yang didorong oleh kewirausahaan tidak hanya berdampak pada keberhasilan bisnis individu tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Dengan mendukung ekosistem inovasi, kewirausahaan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan perekonomian yang kompetitif dan masyarakat yang lebih sejahtera.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kewirausahaan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB dan penciptaan ekonomi yang lebih dinamis serta berkelanjutan. Oleh karena itu, mendukung kewirausahaan, baik melalui kebijakan yang kondusif maupun akses pendanaan, adalah langkah strategis untuk mendorong perekonomian yang kuat dan inklusif.

4. Pengurangan Kemiskinan

Kewirausahaan adalah alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat secara finansial. Melalui pelatihan dan dukungan yang tepat, kewirausahaan dapat membantu kelompok kurang mampu untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5. Meningkatkan Daya Saing Global

Wirausahawan yang fokus pada inovasi dan kualitas mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional, sehingga produk lokal dapat diperkenalkan ke berbagai negara, meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Hal ini turut membangun reputasi positif negara tersebut di pasar global, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekspor yang pada akhirnya mampu untuk meningkatkan devisa negara.

6. Memanfaatkan Sumber Daya Secara Efisien

Wirausahawan sering kali memanfaatkan potensi manusia secara maksimal dengan menciptakan ruang untuk kreativitas, inovasi, dan ide-ide baru dalam menjalankan bisnis. Misalnya, petani yang berwirausaha dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mengurangi pemborosan hasil alam yang tidak terkelola dengan baik. Dengan inovasi dalam produk atau proses, wirausahawan dapat menciptakan lebih banyak nilai dari sumber daya yang ada.

7. Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Kewirausahaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan termasuk kelompok

yang sulit mengakses pekerjaan di sektor formal, serta kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas atau masyarakat dengan tingkat Pendidikan rendah. Aktivitas ekonomi yang dikembangkan oleh wirausahawan mampu menyumbangkan kontribusi dalam pemerataan pendapatan, kesenjangan ekonomi antara daerah yang maju dan daerah tertinggal. Hal ini dikarenakan usaha yang dirintis pada daerah yang terpencil membantu mendorong pembangunan ekonomi setempat. Usaha tersebut biasanya berada pada sektor pertanian atau perikanan yang dikelola oleh petani dan nelayan lokal. Dengan tersebarnya aktivitas ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat dapat mewujudkan perekonomian yang inklusif dan merata.

8. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Dengan semakin banyaknya wirausahawan yang membangun usaha lokal, kapasitas produksi dalam negeri meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor, bahkan dengan usaha yang menggunakan tenaga kerja lokal dapat membantu menciptakan ekonomi berbasis komunitas yang kuat.

9. Sebagai Agen Perubahan Sosial

Kewirausahaan memberikan peluang bagi semua kelompok masyarakat dari latar belakang yang berbeda

dan produk atau layanan dirancang bisa digunakan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kemandirian secara ekonomi atau mampu menjadi agen perubahan sosial. Untuk proses ini, membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri agar mampu memperkuat peran kewirausahaan sebagai agen perubahan.²⁶

D. Kewirausahaan Perspektif Syariah

Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam berhubungan dengan mencapai peluang di luar sumber daya yang dikendalikan. Setiap kegiatan bisnis dan kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT.²⁷

Kewirausahaan dari perspektif syariah diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan usaha baru atau usaha yang berbeda yang bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan materi saja tetapi juga mendapatkan keuntungan akhirat yakni kegiatan yang dilandasi motivasi untuk beribadah.²⁸

²⁶ Armansyah M. Sarusu and others, *Kewirausahaan Digital Sustainable Entrepreneurship* (Klaten: Lakeisha, 2025), h.110-113.

²⁷ Kurniawati Darmaningrum and others, *Kewirausahaan Syariah*, Edisi 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h.18.

²⁸ Anisa Nur Aini, 'The Transformation of Productive Waqf in Business Forms and Risk Management to Alleviate Property', *Ico Edusha International Conference Educationm Management and Sharia Economics*, 5.1 (2024), 115–131 (h.129).

Kewirausahaan syariah adalah konsep bisnis yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini adalah bentuk kewirausahaan yang berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah) dalam semua aspek bisnis, termasuk pembiayaan, etika bisnis, pemenuhan kebutuhan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.²⁹

Hassan dan Hippler mendefinisikan kewirausahaan Islam sebagai proses menciptakan dan mengembangkan usaha dengan mengikuti panduan Al-Qur'an dan sunnah, bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁰

Kewirausahaan merupakan suatu konsep yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang wirausahawan sukses sebelum menjadi seorang Nabi. Oleh karena itu, terdapat banyak hadis Nabi yang berbicara tentang pentingnya kewirausahaan dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang wirausahawan muslim. Salah satu hadis yang terkenal terkait kewirausahaan adalah *"Sebaik-baik pencarian adalah pekerjaan dengan tangan sendiri"* (HR. Ahmad).³⁰ Hadis ini menekankan pentingnya kemandirian dan etos kerja yang kuat dalam berbisnis. Seorang wirausahawan muslim diharapkan untuk tidak bergantung pada orang lain,

²⁹ Rihfenti Ernayani and others, *Kewirausahaan Syariah* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h.1.

³⁰ Dahrul Siregar and others, *Kewirausahaan Islam* (Padang: Menara Press Indonesia, 2025), h.4.

melainkan mampu mengelola usahanya sendiri dengan tangannya.³¹

Kewirausahaan dan Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan di pertanggungjawabkan kelak di akhirat.³²

Dalam Islam, baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing, justru inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, istrinya, para sahabat dan juga para ulama. Islam bukan hanya berbicara tentang *entrepreneurship* (meskipun dengan istilah kerja keras), tetapi langsung mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

Kesuksesan perdagangan Nabi Muhammad SAW bukan diperoleh dengan mudah. Pengalaman dagang beliau yang dimulai sejak berusia dua belas tahun telah menjadikannya sebagai sosok pedagang ulung yang telah terbiasa pergi ke Suriah untuk melakukan perdagangan dengan ikut kafilah dagang pamannya. Faktor lingkungan juga memengaruhi jiwa wirausaha Nabi Muhammad SAW. Karena beliau besar dengan pamannya yang juga seorang pedagang, maka beliau

³¹ Kholid Albar, Tasbih Tasbih, and Abustani Ilyas, 'Kewirausahaan Dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi Di Era Digital', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7.3 (2024), 656-670 (h.663).

³² Jumadiah and Sutriani, *Kewirausahaan: Hukum Kewirausahaan Dalam Islam* (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2025), h.12.

tumbuh sebagai wirausaha yang mandiri. Selain itu, jiwanya yang hanif telah menjadikan seluruh aktivitas perdagangannya selaras dengan nilai-nilai keislaman yang tidak pernah menzalimi orang lain.³³

Untuk menjalankan suatu bisnis Islam, umat Islam harus mengikuti persyaratan dan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan yang dimaksud adalah syariah, dan didasarkan pada norma ushul tunggal: "*al-aslu fi al-af al at-taqayyud bi hukmi asy-syar'i*" (bahwa hukum asal suatu perbuatan diatur oleh hukum syariat: baik wajib, sunnah, halal, makruh, atau haram). Akibatnya, dalam menjalankan bisnis, umat Islam harus selalu menghormati dan mematuhi aturan syari'at. Syariah menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Syariah didasarkan pada pengetahuan dan kepuasan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan mendasar dari Syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, akal, harta benda, dan masa depan seorang.³⁴

Bisnis Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dan kesucian dari produk mulai dari proses produksi hingga distribusinya. Kesucian bisnis dan produk harus menghindari dari sumber yang tidak halal seperti babi, khamar, bangkai, darah, atau 2 hal lain yang diharamkan, serta tidak

³³ Agus Siswanto, *The Power Of Islamic Entrepreneurship Energi Kewirausahaan Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), h.7.

³⁴ Nur Syamsiyah and Yudhitira Ardana, *Kewirausahaan Syariah* (Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management, 2022), h.25.

memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam setiap transaksi hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk kecurangan seperti kecurangan takaran, menyembunyikan kecacatan produk, spekulasi harga atau hal lain yang bertentangan dengan prinsip transaksi yaitu keridhaan.

Muamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia yang terjaga dengan baik. Untuk menjaga hal tersebut, bisnis dalam Islam sangat memperhatikan etika bisnis dan pelayanan, seperti membolehkan adanya pilihan pada transaksi yang tidak sesuai dan memberikan rasa nyaman dan aman serta kepuasan kepada pelanggan. Bekerja atau berbisnis dalam Islam merupakan amanah dan ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu perlu dikelola secara maksimal secara profesional yang harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi seseorang.³⁵

Dalam wirausaha berbasis syariah, ajaran Islam harus menjadi seseorang yang kukuh seperti dalam memantapkan hati nurani umat Islam bahwa apa yang dikerjakan secara moral dari segi keimanan adalah benar, dalam memotivasi kerja dan sumber inspirasi untuk melahirkan prakarsa dan kreatifitas dalam semua usaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi kendali dalam membangun dan

³⁵ Zul Rachmat And Others, *Manajemen Syariah* (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.2.

menjalankan bisnis dan menetapkan bisnis-bisnis yang ingin dicapai.³⁶

Pada dasarnya berwirausaha harus mampu untuk berfikir kreatif dan berinovasi dalam menciptakan suatu hal yang baru serta berbeda dari yang sudah ada sebelumnya (*create new and different*) sehingga bisa tercipta peluang usaha. Jauh sebelum munculnya kewirausahaan sebagai pengaplikasian dari ide-ide kreatif dan inovatif untuk memperoleh keberhasilan, konsep ini dalam dunia Islam sudah ditekankan kepada pemeluknya agar supaya dalam urusan duniawi hendaklah untuk kreatif dan inovatif sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW tentang anjuran untuk kreatif yang berbunyi : *“Barang siapa melakukan hal baru yang baik maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain yang mengerjakan hal baru yang baik itu.”* (HR. Muslim)

Secara keseluruhan, kewirausahaan syariah bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan jalan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui penerapan prinsip syariah dalam dunia usaha, diharapkan tercipta perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

³⁶ Rahmad Sendi Efendi and Khairiah Elwardah, *Kewirausahaan Syariah Di Era Digital* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2024), h.3.

E. Dasar Hukum Kewirausahaan Syariah

Islam adalah agama paling sempurna, agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan, bukan hanya dari segi ukhrawi, namun Islam juga menjelaskan dan mengatur perkara duniawi melalui Al-Qur'an dan hadis. Salah satu kesempurnaan Islam adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bisa hidup mandiri dengan bekerja atau berbisnis dengan jalan yang benar. Islam tidak hanya mengajarkan untuk beribadah saja, tetapi Islam juga mengajarkan umatnya untuk mandiri dan bekerja keras salah satunya dengan berwirausaha.³⁷

1. Kewirausahaan dalam Al-Qur'an

- a. Q.S. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerah-kan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian mudari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

³⁷ Ratna Wijayanti, ‘Membangun Entrepreneurship Islami Dalam Perspektif Hadits’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13.1 (2018), 35–49 (h.35).

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.³⁸

b. Q.S. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”³⁹

c. Q.S. Al-Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.⁴⁰

³⁸ Q.S. Al Qashash/ 28:77

³⁹ Q.S. Al Jumu'ah/ 62:10

⁴⁰ Q.S. Al Mulk/ 67:15

2. Hadis Tentang Berwirausaha

a. Hadis Tentang Keutamaan Berusaha

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ
يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam radhiallahu'anhu dari Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud 'alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri" (HR. Bukhari: 1930)

b. Hadis tentang Kejujuran dalam Berbisnis

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu bersama para Nabi, orang-orang yang jujur (shiddiqin), dan para syuhada' pada hari Kiamat." (HR. Tirmidzi)

c. Hadis tentang Larangan Monopoli

"Barangsiapa yang menimbun barang dagangan dalam masa empat puluh hari dengan tujuan agar harganya menjadi mahal, maka ia telah terlepas dari (lindungan) Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Daud)⁴¹

F. Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Syariah

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong pertumbuhan inovasi. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang wirausahawan dapat menjalankan usahanya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.⁴² Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama syariah dalam kewirausahaan:

⁴¹ Albar, Tasbih, and Ilyas, h.663.

⁴² Alvin Dwi Putra, Indra Arif Al Hakim, and Ridho Frengky Pardiansyah, 'Prinsip Kewirausahaan Dalam Syariah', *Jurnal Internasional Seminar on Islamic Studies*, 6.1 (2025), 1496–1499 (h.1496).

1. Keabsahan dan kehalalan bisnis

Dalam Islam kewirausahaan syariah didasarkan pada prinsip bahwa bisnis harus mematuhi aturan-aturan syariah dan halal dalam Islam. Bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan agama Islam.

2. Keadilan dan keadilan sosial

Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan keadilan sosial dalam semua aspek bisnis. Bisnis yang dilakukan dalam kewirausahaan syariah harus memperhatikan keadilan dalam hubungan antara pelaku bisnis dan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum.

3. Larangan riba dan bunga

Prinsip ini melarang praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Dalam kewirausahaan syariah, pembiayaan berbasis bunga dihindari, dan digunakan alternatif seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit sharing*) atau pembiayaan dengan skema sewa beli (*leasing*).

4. Transaksi yang adil dan beretika

Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan transaksi yang adil dan beretika. Semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Kewirausahaan syariah mendorong praktik

bisnis yang menjaga integritas dan menghindari praktik yang tidak etis.

5. Tanggung jawab sosial

Prinsip ini menggaris bawahi pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam kewirausahaan syariah. Bisnis harus menjalankan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Ini dapat mencakup memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.⁴³



⁴³ Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna and others, *Kewirausahaan Syariah (Menjadi Pebisnis Sukses di Era Digital)* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2023) h.8.